

**STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TERHADAP UMKM PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI PASCA
PANDEMI**

SKRIPSI

Sebagai satu diantara persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

Oleh :

MESSI

NPM. 201842002



FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS KALTARA

2022

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II DASAR TEORI	9
2.1 Kebijakan Publik	9
2.1.1 Evaluasi Kebijakan.....	10
2.1.2 Alasan Evaluasi Kebijakan.....	10
2.1.3 Modal Usaha.....	11
2.1.4 Pelatihan	12

2.2	Pengertian UMKM	15
2.2.1	Peran UMKM	18
2.2.2	Karakteristik UMKM.....	20
2.3	Covid-19	21
2.4	Dampak Covid-19 Terhadap UMKM.....	23
2.5	Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III METODE PENELITIAN		29
3.1	Pendekatan Dan Jenis Penelitian	29
3.2	Lokasi Penelitan	29
3.3	Subjek Penelitan	29
3.4	Jenis Dan Sumber Data.....	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data	31
3.6	Proses Penelitian.....	32
3.7	Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		35
4.1	Gambaran Umum	35
4.1.1	Disperindagkop Provinsi Kaltara.....	35
4.1.2	Visi&Misi Disperindagkop Kab.Bulungan	35
4.1.3	Tugas&Fungsi Disperindagkop Kab.Bulungan.....	36
4.2	UMKM Di Kabupaten Bulungan.....	37
4.3	Hasil Deskriptif	39
4.4	Permasalahan Yang Dihadapi Oleh Pelaku UMKM Dimasa Pandemi Covid-19	42
4.5	Kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan	

UMKM dimasa pandemi	43
4.6 Modal Usaha	44
4.7 Pelatihan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan.....	53
5.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah memiliki peranan penting dalam kehidupan kita dan menjadi salah satu pilar utama perekonomian dimana dengan adanya UMKM dapat membantu membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan jumlah UMKM di setiap daerah. Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan stimulasi kepada para pelaku usaha yang berdasarkan peraturan yang berlaku.

Menurut Ananda dan Susilowati (2018) Kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi

pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan Produk Domestik Bruto.

Kalimantan Utara (Kaltara) adalah sebuah provinsi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak dibagian Utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, yaitu Negara bagian Sabah dan Sarawak. Pusat pemerintah Kalimantan Utara saat ini berada di Kota Tnajung Selor, bersama dengan pusat pemerintah Kabupaten Bulungan. saat ini Kalimantan Utara merupakan Provinsi termuda Indonesia resmi disahkan menjadi Provinsi dalam rapat Paripurna DPR pada 25 Oktober 2012 berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada. Namun, perkembangan UMKM tersebut tentunya tidak luput dari berbagai hambatan dan tantangan. Kesigapan pemerintah dalam menanggapi berbagai hambatan dan tantangan tersebut tampak dari sejumlah program dukungan UMKM, salah satunya KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Program KUR merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Selain meningkatkan akses pembayaran, KUR juga dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja.

Stimulus fiskal pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya bagi keberlangsungan UMKM melalui penempatan uang negara pada bank umum untuk mengakselerasi penyaluran pembiayaan bagi UMKM dan subsidi bunga bagi UMKM terdampak Covid- 19 berdampak positif terhadap kinerja penyaluran KUR di Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Bagi pelaku UMKM yang bersifat bankable penyalurannya melalui program perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan bagi yang tidak *bankable* penyalurannya dengan jalur Kredit Ultramikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian. Hal ini dilakukan agar dapat digunakan UMKM sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan hasil penelitian Soimah (2017) menyampaikan UMKM di Kabupaten Bulungan mengalami beberapa permasalahan yang mana adalah keterbatasan dalam produksi, kecilnya akses UMKM terhadap akses keuangan yang menjadi penyebab permasalahan permodalan, jangkauan

pemasaran yang kurang luas akibat kurang memanfaatkan *e-marketing*, dan permasalahan perizinan.

Industri kecil dan Menengah terdapat di daerah Kabupaten Bulungan pada umumnya masih dikelola secara tradisional baik teknis produksi maupun manajemen produksinya hingga sampai dengan sekarang manajemen pemasarannya, yang masih perlu pengembangan peningkatan variabel-variabel produk tersebut sehingga terjadinya pengembangan produk dan pengembangan pasar tujuan produk.

Lincoln (2015) Teori daya tarik industri menjelaskan bahwa pemerintah melakukan usaha untuk mengembalikan kondisi dengan memberikan insentif dan subsidi. Sedangkan (Ghozali 2020) teori *stakeholder* menekankan adanya hubungan searah antara pemangku kepentingan dan stakeholder, dimana pelaku usaha sebagai pemangku kepentingan dan pemerintah, masyarakat, kreditor , serta pihak lainnya merupakan stakeholder.

Pada akhir Desember 2019 dunia digemparkan dengan adanya virus corona atau yang lebih kita kenal dengan *coronavirus* disease 2019 (covid-19), Virus ini bermula dari Kota Wuhan Tiongkok dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak oleh pandemi ini, hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya.

Soimah (2021) Pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan hingga 72.7 persen. Jenis usaha kuliner dinilai lebih stabil

dalam kondisi pandemi ini. Banyak pelaku usaha kuliner menawarkan produk mereka melalui media social dan menawarkan jasa antar (delivery order) sebagai strategi untuk bertahan. Jenis usaha fotocopi dan percetakan mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama bagi mereka yang berlokasi di sekitar lembaga sekolah dan kampus. Permodalan dan akses pinjaman merupakan bantuan yang paling dibutuhkan oleh UMKM di Kabupaten Bulungan pada masa pandemi covid-19 ini.

Berdasarkan hasil wawancara pada 21 Februari 2022 di kantor Disperindakop Provinsi bersama dengan Bapak Syaiful Bachrie, bahwa kondisi UMKM dimasa pandemi ini bukan hanya sektor UMKM saja yang terdampak melainkan sektor kuliner juga yang mana penjualannya mengalami penurunan dan pemasarannya pun tidak maksimal. Oleh karena itu, Opsi yang dilakukan pelaku UMKM yaitu penjualan secara online, jadi sedikit terbantu dengan adanya sistem marketplace. karena omset mereka yang menurun dan penjualan juga menurun maka dari itu pemerintah pusat ataupun provinsi ada program bantuan untuk pelaku usaha.

Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat signifikan pada perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan UMKM. Tidak hanya merugikan sisi kesehatan, virus ini bahkan mempengaruhi perekonomian negara, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki kedudukan khusus di perekonomian Indonesia juga terdampak secara serius. Dalam situasi krisis seperti ini, sektor UMKM sangat perlu

perhatian khusus dari pemerintah karena merupakan penyumbang terbesar terhadap PDB dan dapat menjadi andalan dalam penyerapan tenaga kerja, mensubstitusi produksi barang konsumsi atau setengah jadi.

Nasution, dkk (2020) menyatakan bahwa dampak covid-19 menyebabkan rendahnya sentimen investor terhadap pasar yang pada akhirnya membawa pasar yang cenderung negatif. Langkah strategis terkait fiskal dan moneter sangat dibutuhkan untuk memberikan rangsangan ekonomi. Pandemi covid-19 ini juga berdampak kepada perlambatan ekspor Indonesia ke China yang berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Menurut OEDC (2020) dan Febrantara (2020) dalam sisi penawaran UMKM menghadapi permasalahan tenaga kerja akibat dari pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sedangkan pada sisi permintaan yaitu berkurangnya permintaan barang dan jasa yang menyebabkan permasalahan likuiditas pelaku usaha. Meningkatnya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, terdapat empat permasalahan ekonomi yang dihadapi pelaku UMKM pada masa pandemi yaitu penurunan penjualan sebagai akibat aturan PSBB, kesulitan permodalan karena perputaran modal yang sulit, hambatan distribusi produk, dan kesulitan bahan baku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan judul, **“Strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Terhadap Umkm Pada Masa Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa strategi yang diberikan oleh pemerintah daerah kaltara untuk mengatasi dampak covid-19 terhadap UMKM ?
2. Apa pengaruh pemberian pelatihan terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui strategi yang diberikan oleh pemerintah daerah kaltara untuk mengatasi dampak covid-19 terhadap UMKM ?
2. untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Secara praktis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pengembangan UMKM serta menambah pengalaman peneliti untuk berpikir kritis dan jeli dalam menghadapi dan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi.
2. Manfaat bagi UMKM, sebagai masukan serta mengetahui perkembangan UMKM di kaltara.
3. Bagi Pihak Lain, Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan publik

Menurut Thomas Dye (dalam Subarsono: 2021) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas kaeren kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu salah publik. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah sebuah kebijakan publik.

Menurut James E. Anderson (1979:3) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasi nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (dikutip Dye, 1981).

Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktika-praktika sosial yang ada dalam masyarakat (dikutip Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada didalam masyarakat. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat,

maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktika-praktika yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2.1.1 Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Memang tidak ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus di evaluasi. Untuk dapat mengetahui *out come* , dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlakukan waktu tertentu, misalnya, 5 tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan.

Semakin strategis suatu kebijakan, maka diperlukan tenggang waktu yang lebih panjang untuk melakukan evaluasi. Sebaliknya, semakin teknis sifat dari suatu kebijakan atau program, maka evaluasi dapat dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lebih cepat semenjak diterapkannya kebijakan yang bersangkutan.

2.1.2 Alasan Evaluasi Kebijakan

Dengan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengurangi kesalahan yang sama. Berikut ini diberikan beberapa argumen perlunya evaluasi :

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.

- 2) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- 3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik.
- 4) Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan.
- 5) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

2.1.3 Modal Usaha

Modal merupakan hal yang utama dalam menjalankan suatu usaha, termasuk berdagang. Modal adalah semua bentuk kekayaan yang digunakan dalam proses produksi atau menghasilkan output. Modal merupakan kekayaan dapat menghasilkan keuntungan pada waktu yang akan datang. Modal merupakan faktor produksi yang mempunyai pengaruh kuat dalam mendapatkan produktivitas atau output, secara makro modal merupakan pendorong besar untuk meningkatkan investasi baik secara langsung pada proses produksi maupun dalam prasarana produksi, sehingga mampu mendorong kenaikan produktivitas dan output.

Menurut Mankiw (2013) Para ekonom menggunakan istilah modal (capital) untuk mengacu pada stok peralatan dan struktur yang digunakan untuk produksi Faktor produksi yang ketiga adalah modal (capital).

Menurut Purwanti (2012) Salah satu faktor untuk mendirikan usaha adalah modal, modal merupakan fakto pendukung yang sangat dibutuhkan. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam

menjalankan bisnis antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan, serta modal uang, namun kebanyakan orang terhambat memulai usaha karena mereka sulit untuk mendapatkan modal uang.

Menurut Nugraha (2011), modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan.

Menurut Sutrisno (2001) mendefinisikan modal usaha adalah dana yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan sehari-hari. Menurut Munawir (2004) tersedianya modal usaha yang cukup dapat segera dipergunakan dalam operasi tergantung pada tipe atau sifat dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan seperti: kas (surat-surat berharga), piutang, dan persediaan.

2.1.4 Pelatihan

Pelatihan adalah upaya yang dilaksanakan dengan sengaja agar memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Menurut Hamalik (2005) Pelatihan adalah suatu proses meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang

dlakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi.

Rachmawati (2008) menyatakan bahwa pelatihan merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, dimana mereka memperoleh atau memepelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan.

Menurut Greenberg (2010) pelatihan adalah suatu proses dimana orang-orang secara sistematis memperoleh dan meningkatkan keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja mereka. Menurut Rivai dan Sagala (2011), pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini.

Sedangkan menurut Dessler (2011) pelatihan berarti memberikan karyawan baru maupun karyawan lama keterampilan yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka.

1. Desain produk

Kotler mengatakan “desain merupakan totalitas keistimewaan yang mempengaruhi penampilan dan fungsi suatu produk dari segi kebutuhan konsumen” (Kotler:2005) dalam Made Laksmi Saraswati Peningkatan desain produk dapat pula membuka

dan meningkatkan peluang usaha. Peluang usaha merupakan kesempatan berupa ide bisnis potensial yang didapatkan saat ingin memulai membangun usaha atau mengembangkan usaha (Saraswati, 2013). Desain produk yang menarik serta kemampuan promosi yang baik dapat meningkatkan daya beli konsumen dan membuka peluang usaha lebih besar, misalnya mengembangkan jenis usaha yang sama di daerah atau negara lain. Namun secara umum pelaku UMKM.

Menurut Sultana, (2012) Pelatihan merupakan jenis kegiatan yang direncanakan, sistematis dan menghasilkan tingkat peningkatan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif (Gordon).

Menurut Hamalik (2007), tujuan umum pelatihan adalah:

1. Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.
2. Untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
3. Untuk mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan kerjasama dengan teman-teman pegawai dan manajemen (pimpinan).

Menurut Jauhar dan Subekhi (2012), mengemukakan beberapa jenis Pelatihan, yaitu:

1. Pelatihan yang dibutuhkan dan rutin: dilakukan untuk semua karyawan (orientasi karyawan baru).

2. Pelatihan pekerjaan/teknis: memungkinkan para karyawan untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.
3. Pelatihan antar pribadi dan pemecahan masalah: dimaksudkan untuk mengatasi masalah operasional dan antar pribadi serta meningkatkan hubungan dalam pekerjaan organisasional.
4. Pelatihan perkembangan dan inovatif: menyediakan fokus jangka panjang untuk meningkatkan kapabilitas individual dan organisasional untuk masa depan.

2.2 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kepanjangan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Usaha ini merupakan usaha yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu, UMKM memberikan peran yang begitu penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini karena usaha ini membutuhkan modal yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. UMKM tidak hanya dijalankan oleh individu dan rumah tangga, tetapi juga badan usaha kecil.

Menurut Tambunan, (2012) UMKM merupakan sebuah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah

pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.

Tarigan, (2013) Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Menurut PP No. 07 Tahun 2021 Pasal 35 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- 2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- 3) Kriteria modal usaha sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai tlengan paling

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Firmansyah (2018) UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun Negara. UMKM merupakan usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Kenyataannya UMKM berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia dan juga UMKM memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah untuk dimanfaatkan secara maksimal.

Menurut Firmansyah (2018) Faktanya, terdapat 3 masalah klasik yang sering terjadi dalam dunia UMKM yaitu akses pasar, modal dan teknologi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengembangan terhadap UMKM, antara lain kondisi kerja, promosi usaha baru, akses informasi, akses pembiayaan, akses pasar, peningkatan kualitas produk dan SDM, ketersediaan layanan pengembangan usaha, pengembangan cluster, jaringan bisnis, dan kompetisi. UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun kenyataannya UMKM masih mengalami berbagai hambatan internal maupun eksternal dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, modal dan lain-lain.

Menurut Ina Primana (2009) UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan Indonesia, yaitu:

- 1) Industri manufaktur.
- 2) Agribisnis.
- 3) Bisnis kelautan.
- 4) Sumber daya manusia

Disamping itu, Ina Primana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sector dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

2.2.1 Peran UMKM

UMKM berperan sangat penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan, penyerapan tenaga kerja, pembangunan perekonomian nasional melalui pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi nasional serta kontribusi terhadap produk Domestik Bruto (PBD) dan ekspor non-migas. Khususnya produk-produk manufaktur dan inovasi serta pengembangan teknologi.

Menurut Soekanto (2002), peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.

Usaha mikro berperan penting untuk membangun perekonomian negara terkhususnya terhadap ekonomi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terlebih masa yang akan mendatang. Dalam hal ini peran usaha mikro sangat besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.

Ada tiga alasan utama suatu negara harus mendorong usaha kecil yang ada untuk terus berkembang. Alasan *pertama* adalah karena pada umumnya usaha kecil cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kemudian alasan *kedua*, seringkali mencapai peningkatan produktivitasnya melalui investasi dan perubahan teknologi. Hal ini merupakan bagian dari dinamika usahanya yang terus menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk alasan *ketiga*, usaha kecil ternyata memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dibandingkan dengan perusahaan besar.

Menurut kementerian Koperasi dan UKM (2005) peran UMKM dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari:

1. Kedudukannya sebagai peran utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
2. Penyediaan kesempatan kerja.
3. Pemain penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan masyarakat.
4. Penciptaan pasar dan inovasi melalui fleksibilitas dan keterkaitan dinamis antar kegiatan perusahaan.

5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekspor nonmigas.

Kemudian menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

2.2.2 Karakteristik usaha (UMKM)

Menurut Latumaerissa (2015) secara umum karakteristik Usaha Kecil, Menengah dan Mikro (UMKM) sebagai berikut:

1. Manajemen pengelolaan masih sederhana;
2. Banyak yang belum memiliki badan hukum;
3. Terkonsentrasi pada kelompok usaha tertentu;
4. Jenis barang usahanya tidak tetap, dapat berganti pada periode tertentu;
5. Tempat usahanya tidak selalu menetap;

6. Belum melaksanakan administrasi keuangan yang sederhana dan tidak memisahkan antara keuangan keluarga dengan keuangan usaha; sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa enterpreuner yang memadai;
7. Tingkat pendidikan rata-rata relative rendah;
8. Pada umumnya belum akses ke perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan nonbank;
9. Umumnya tidak mempunyai izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2.3 Corona Virus (COVID-19)

World Health Organization (WHO) menjelaskan bahwa *Coronaviruses* (Cov) adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini disebut COVID19. Virus Corona menyebabkan penyakit flu biasa sampai penyakit yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-Cov) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu:

1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19.
2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19.

3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat.

Di Indonesia, penyebaran virus ini dimulai sejak tanggal 02 Maret 2020, diduga berawal dari salah satu warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara asing. Seiring dengan berjalannya waktu, penyebaran covid-19 telah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal tersebut dapat diketahui dari data berikut. Saat ini yang sudah terinfeksi Covid-19 di Indonesia sebanyak 7.775 orang dan yang dinyatakan Sembuh sebanyak 960 orang dan yang meninggal sebanyak 647 orang hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia.

Dan ketika kita melihat penyebaran covid-19 terbesar berada di pulau jawa terutama di daerah Surabaya dan Jakarta disini bisa kita lihat bahwa kuranya kesadaran masyarakat dalam menyikapi pandemic atau covid-19 yang terjadi sehingga masih banyak orang yang masih tidak menggunakan masker, masih berkumpul di keramaian, dan tidak melakukan social distancing sehingga seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam menangani masyarakat yang belum mempunyai kesadaran, dan perlunya kesadaran bersama tersebut untuk memutus penyebaran covid-19 agar dapat segera berakhir dan kehidupan kita dapat berjalan seperti biasa lagi.

2.4 Dampak Covid Terhadap UMKM

Selain berdampak kepada kesehatan, covid-19 berdampak kepada perekonomian di Indonesia. Pratiwi (2020) melakukan penelitian tentang

dampak covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sector UMKM. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat wabah covid-19 yaitu dengan memberikan insentif di sector pariwisata, menambah hari cuti bersama, dan keringanan pembayaran kredit bagi pelaku UMKM. Selain itu pemerintah juga membuka call centre untuk menerima laporan dan pengaduan dari koperasi dan UMKM yang terdampak covid-19.

Amri (2020) melakukan penelitian terkait dampak covid-19 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pandemi virus corona terhadap UMKM dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan omzet yang signifikan para pelaku UMKM dan Koperasi di Indonesia. Industri pariwisata dinilai sebagai salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini dan membawa efek domino terhadap sector UMKM.

Menurut Soimah (2021) permasalahan yang terjadi pada UMKM di Kabupaten Bulungan pada masa pandemi covid-19 antara lain yaitu permintaan dalam penjualannya menurun, bahan baku yang didapatkan mahal, bahan baku sulit diperoleh, pendistribusian produk sulit, produksi terhambat dan permodalan yang sulit.

Pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan pendapatan hingga 72.7 persen. Jenis usaha kuliner dinilai lebih stabil dalam kondisi pandemi ini. Banyak pelaku usaha kuliner menawarkan produk mereka melalui media sosial dan menawarkan jasa antar (delivery order) sebagai strategi untuk bertahan. Jenis usaha fotocopi dan percetakan mengalami penurunan

yang cukup signifikan terutama bagi mereka yang berlokasi di sekitar lembaga sekolah dan kampus. Permodalan dan akses pinjaman merupakan bantuan yang paling dibutuhkan oleh UMKM di Kabupaten Bulungan pada masa pandemi covid-19 ini.

Pandemi Covid-2019 membawa berbagai dampak pada perekonomian seperti terjadi kesusahan dalam mencari lapangan pekerjaan, susah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tidak mempunyai penghasilan dalam memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari dan juga banyak kesusahan yang di terima dari semua sektor perekonomian dalam semua bidang juga merasakan dampak dari Covid-19 (Hanoatubun, 2020).

2.5 Penelitian terdahulu

Hal yang memegang peranan penting dalam melakukan suatu penelitian adalah kajian hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang dimaksud tentunya adalah penelitian yang ada relevansinya dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Penelitian Natasya vina dan Hardiningsih Pancawati (2021), melakukan penelitian tentang “Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian

bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja berpengaruh terhadap perkembangan UMKM di masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Penelitian selanjutnya Nalini siti nuzul laila (2021), melakukan penelitian tentang “Dampak covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah” Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisa dampak pandemi COVID-19 terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data yaitu menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data dan gambaran kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini dan untuk validasi datanya menggunakan triangulasi sumber data.

Hasil penelitian Jurnal ini yaitu untuk mengetahui tantangan ekonomi dan bisnis akibat pandemi COVID-19 dan pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara makro, dan pendekatan secara mikro.

Penelitian selanjutnya Soimah nurul dan Octaviana sri (2021), melakukan penelitian tentang “Dampak Covid-19 Terhadap Pendapatan

Umkm Di Kabupaten Bulungan” Penelitian ini bertujuan untuk melihat permasalahan yang dihadapi pelaku usaha pada masa pandemic Covid-19 dan pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pelaku usaha dan pemerintah daerah sebagai informan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dialami oleh UMKM selama masa pandemi covid-19 ini adalah menurunnya penjualan, sulitnya mendapatkan bahan baku, harga bahan baku menjadi mahal, produksi terhambat, pendistribusian produk yang sulit dan sulitnya permodalan.

Table 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama	Tujuan	Metode	Hasil
Natasya,vina. Hardingsih pancawati (2021)	Menganalisis pengaruh bantuan sosial, insentif pajak, dan perluasan modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi.	Regresi Linier Berganda	Dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19
Nalini, Siti nuzul laila. (2021)	Menganalisis dampak pandemi covid-19	Kualitatif	untuk mengetahui tantangan ekonomi

	terhadap eksistensi UMKM di Indonesia dan bagaimana solusi dalam membantu UMKM bertahan dalam situasi pandemi COVID-19.		dan bisnis akibat pandemi COVID-19 dan pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara makro, dan pendekatan secara mikro.
Soimah, nurus. Octaviana sri (2021)	melihat permasalahan yang dihadapi pelaku usaha pada masa pandemic Covid-19 dan pengaruhnya terhadap pendapatan UMKM.	deskriptif kualitatif	permasalahan yang dialami oleh UMKM selama masa pandemi covid-19 ini adalah menurunnya penjualan, sulitnya mendapatkan bahan baku, harga bahan baku menjadi mahal, produksi terhambat, pendistribusian produk yang sulit dan sulitnya permodalan.
Messi (2022)	1. untuk mengetahui	Kualitatif	Sedang di teliti

	<p>pengaruh modal kerja terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 ?</p> <p>2. untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap pengembangan UMKM di masa pandemi Covid-19 ?</p>		
--	---	--	--

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Bogdan Dan Taylor *Dalam Moleong* (2003), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dari perilaku yang diamati.

Menurut Hidayat Syah (2010). Pengertian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara dan Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Provinsi Kalimantan Utara.

3.3 Subjek penelitian

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah UMKM yang berada di Kabupaten Bulungan, seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan.

Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang Sugiyono (2007:208).

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Bulungan dan sebagai penerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

3.4 Jenis dan Sumber data

Menurut Lofland dalam Moleong (2007:165), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang didapat dari informan melalui wawancara, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Data primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tehnik penelitian langsung ke objek untuk memperoleh data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi langsung guna memperoleh data yang akurat.

2. Data sekunder

Data sekunder ini diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini, yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat mempokok. Arikunto (2002)

3.5 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Menurut Sugiyono (2007) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan buktibukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo, 2002)

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Meleong, 2010). Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Adapun yang diwawancara dalam ini adalah Disperindakop kaltara sebagai pelaksana terkait pengembangan UMKM dan pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bulungan.

3. Teknik Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015) dokumenteasi merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang berwujud laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. menurut Mardawani (2020), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencermati dan menganalisis dokumen yang dibuat oleh subyek sendiri atau orang lain untuk penelitian.

3.6 Proses penelitian

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap pra-lapangan, peneliti melakukan persiapan sebelum terjun kelapangan. Persiapan tersebut antara lain mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada informan, melakukan observasi atau melakukan penjadwalan wawancara dengan informan.

2. Tahap Proses Lapangan

Tahap proses lapangan ini adalah tahap dimana peneliti mengumpulkan data dilapangan yang berkaitan dengan fokus peneliti dari lokasi lapangan. Dalam proses pengumpulan data ini penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam bentuk catatan lapangan dan foto bersama informan.

3. Tahap Analisis Data

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan transkrip wawancara, dan menyusun data yang terkumpul dan disusun secara sistematis agar dapat dinikmati oleh khalayak .

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan tahap terakhir dari penelitian. Pada tahap ini peneliti akan membuat laporan dari hasil kesimpulan selama proses dilapangan yang kemudian akan disajikan dalam bentuk teks naratif, laporan ini akan disajikan dalam bentuk skripsi.

3.7 Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data kualitatif didasarkan pada makna yang diungkapkan di mana data yang dikumpulkan biasanya tidak terstandarisasi sehingga memerlukan klasifikasi ke dalam kategori dan analisis dilakukan melalui penggunaan konseptualisasi. karena data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu antara lain:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya Sugiyono,(2009).

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen, serta foto maupun gambar sejenisnya untuk diadakan penarikan kesimpulan. Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan Yuni (2011). Hal ini dilakukan guna mempermudah data-data yang telah dikumpulkan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal – hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan observasi dan wawancara.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Disperindagkop Provinsi Kaltara

Menurut pergub no. 21 tahun 2016 pasal 78 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM merupakan unsur pelaksanaan pemerintahan dibidang perindustrian, bidang perdagangan serta bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4.1.2 Visi & Misi Disperindagkop Provinsi Kaltara

a. Visi

Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UKM yang handal dalam mewujudkan provinsi kalimantan utara yang kompetitif menuju kaltara yang mandiri.

b. Misi

- 1) Meningkatkan SDM aparatur, manajemen kinerja , dan sistem kerja dibidang industri, perdagangan, koperasi, dan UMK serta sarana prasarana pelayanan public.
- 2) Penyediaan infrastuktur pelayanan publik di sektor industri, perdagangan, koperasi dan UKM.
- 3) Peningkatan daya saing produk.

- 4) Mendorong tumbuh kembangnya sentra produk unggulan local berbasis sumber daya lokal terutama agroindustri dan kelautan.

4.1.3 Tugas & Fungsi

- a. TUGAS (Pergub No. 21 tahun 2016 pasal 79) melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan, bidang perdagangan, dan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. FUNGSI dari Disperindagkop sesuai Pergub no 21 tahun 2016 di pasal 80, yakni :
 - a) Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perencanaan Pembangunan Perindustrian;
 - c) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan Industri;
 - d) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sistem Informasi Industri;

- e) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
- f) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Sarana Distribusi Perdagangan;
- g) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- h) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Pengembangan Ekspor;
- i) Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- j) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- k) Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis;
- l) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

4.2 UMKM di Kabupten Bulungan

Berdasarkan data Disperindagkop Kabupaten Bulungan per Januari 2021, terdapat 8.779 UMKM di Kabupaten Bulungan, yang terdiri dari beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan dan beberapa sektor perikanan, perkebunan, pertanian, peternakan, kelautan, kerajinan, home industri, industri tekstil, jasa cuci busana, penjualan kue, dan percetakan.

Usaha mikro, kecil dan menengah yang dicakup dalam penelitian ini meliputi seluruh usaha yang ada di Kabupaten Bulungan yang meliputi 10 kecamatan, yang mana menjadi sasaran adalah usaha-usaha yang ada di Kabupaten Bulungan baik yang dilakukan perorangan, maupun unit usaha yang berbentuk badan hukum tertentu, namun masih terbatas pada usaha-usaha yang memiliki tempat permanen dan bangunan fisik.

Tabel 4.1 Jumlah Unit Usaha Di Kabupaten Bulungan

No	Kecamatan	UM	UK	UM	Jumlah keseluruhan
1	Tanjung Selor	3898	271	43	4212
2	Tanjung Palas	1443	27	2	1472
3	Tanjung Palas Barat	367	5	-	372
4	Tanjung Palas Utara	316	14	2	332
5	Tanjung Palas Timur	714	28	1	743
6	Tanjung Palas Tengah	706	2	-	708
7	Sekatak	69	57	4	130
8	Peso	77	12	-	89
9	Peso Hilir	15	3	-	18
10	Bunyu	691	12	-	703
	TOTAL	8.296	431	52	8.779

Sumber: *Disperindagkop provinsi kaltara 2021*

Dari hasil pendataan yang dilakukan, dihasilkan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Bulungan sebanyak 8.779 unit usaha, yang terbagi atas Usaha Mikro Sebanyak 8.296 Usaha,

Usaha Kecil Sebanyak 431 Usaha dan Usaha Menengah Sebanyak 52 Usaha.

Bila dilihat perkecamatan, kecamatan tanjung selor dengan usaha mikro terbanyak yaitu sebesar 3.898 usaha, sedangkan Peso Hilir menjadi kecamatan dengan jumlah usaha yang paling sedikit dengan 15 Usaha Mikro. Demikian juga dengan Usaha Kecil dimana Kecamatan Tanjung Salor memiliki 271 unit usaha dan Kecamatan Tanjung Palas Tengah hanya memiliki 2 unit usaha kecil. Untuk kategori usaha menengah tidak semua Kecamatan di Kabupaten Bulungan memiliki unit usaha ini, hanya ada 5 Kecamatan yang memiliki unit usaha menengah yaitu Kecamatan Tanjung Selor 43 unit usaha, Tanjung Palas 2 unit usaha, Tanjung Palas Utara 2 unit usaha, Tanjung Palas Timur 1 unit usaha dan Sekatak 4 unit usaha menengah.

4.3 Hasil analisis deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini meliputi karakteristik karya berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan pendidikan terakhir, berdasarkan lama usaha dan berdasarkan jenis usaha.

4.1.1 Karakteristik Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin pelaku UMKM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2 Karakteristik Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	12
2	Perempuan	18

	Total	30
--	--------------	-----------

Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

4.1.2 Karakteristik pelaku usaha berdasarkan pendidikan terakhir

Berdasarkan pendidikan terakhir pelaku usaha dapat dibedakan menjadi empat kelompok yaitu Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah menengah Atas (SMA) / sekolah menengah kejurusan(SMK) dan Diploma (D3). Dapat dilihat pada tabel di bawah in:

Tabel 4.3 Karakteristik pelaku usaha Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan terakhir	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	5
3	SMA/SMK	23
4	D3	-
5	S1	2
	Total	30

Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha yang memiliki pendidikan terakhir SMP 5 orang, SMA/SMK 23 orang, S1 2 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pendidikan terakhir SMA sederajat.

4.1.3 Karakteristik Pelaku Usaha Berdasarkan Lama Usaha

Berdasarkan lama usaha pelaku usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4 Karakteristik Pelaku Usaha Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama usaha	Jumlah
1	kurang dari 3 tahun	3
2	3-5 tahun	18
3	6-10 tahun	6
4	11-15 tahun	3
5	Lebih dari 15 tahun	-
	Total	30

Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa pelaku usaha yang memiliki lama usaha kurang dari 3 tahun ada 3 orang, 3-5 tahun 18 orang, 6-10 tahun 6 orang, dan 11-15 tahun 3 orang. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki lama usaha 3-5 tahun.

4.1.4 Karakteristik Pelaku Usaha Berdasarkan Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usaha pelaku usaha dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5 Karakteristik pelaku usaha Berdasarkan jenis usaha

No	Jenis usaha	Jumlah
1	Kuliner	11

2	Fashion	-
3	Perternakan	1
4	Jasa kirim	2
5	Selular	-
6	Sembako	13
7	Hand crafe	-
8	Foto copy&percetakan	1
9	Lapakan	1
10	Kosmetik	1
	Total	30

Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis usaha yang dimiliki pelaku usaha sembako sebanyak 13 orang, kuliner 11, jasa kirim 2 orang, dan peternakan,percetakan & fc, lapakan serta kosmetik masing-masing 1 orang.

4.4 Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dimasa pandemi covid-19

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syaiful Bachrie pada tanggal 21 februari 2022 bahwa Sejak periode triwulan 1 Januari hingga Maret, sampai memasuki awal triwulan 2 bulan April 2021, pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Bulungan menurun hingga kurang dari 50 persen jika dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2020 yang lalu.

Berdasarkan Soimah (2017) menyampaikan UMKM di Kabupaten Bulungan memiliki keterbatasan dalam produksi, kecilnya akses UMKM

terhadap akses keuangan yang menjadi penyebab permasalahan permodalan, jangkauan pemasaran yang kurang luas akibat kurang memanfaatkan e-marketing.

Banyak pelaku usaha kuliner menawarkan produk mereka melalui media social dan menawarkan jasa antar (delivery order) sebagai strategi untuk bertahan. Jenis usaha fotocopi dan percetakan mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama bagi mereka yang berlokasi di sekitar lembaga sekolah dan kampus.

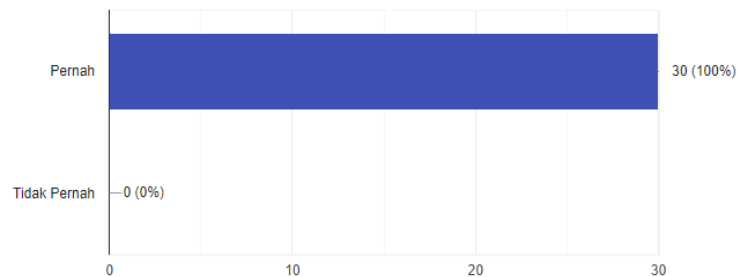
4.5 Kebijakan yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan UMKM dimasa pandemi covid-19

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait perlambatan ekonomi akibat pandemi covid-19 yaitu dengan memberikan bantuan stimulus dan pengembangan, khususnya untuk pelatihan seperti pelatihan desain produk, pelatihan pemasaran dan pelatihan olahan- olahan untuk pelaku UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Disperindagkop Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah mengeluarkan beberapa kebijakan terhadap UMKM di tahun 2021.

Selain itu pemerintah juga memberikan bantuan berupa modal usaha untuk pelaku UMKM yang mengalami penurunan pendapatan yang terdampak covid-19 dan beberapa alat mesin untuk produksi seperti mesin jahit, mesin giling dan tenda untuk penjualan outdoor.

4.6 Modal Usaha

Gambar 4.1 Bantuan modal usaha



Sumber: *data di olah peneliti dari kuesioner 2022*

Berdasarkan gambar di atas bahwa 100% pelaku usaha menyatakan pernah mendapatkan bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.785/2021 tentang Daftar Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara tahun Anggaran 2021, jumlah keseluruhan UMKM yang menerima bantuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.6 penerima bantuan UKM 2021

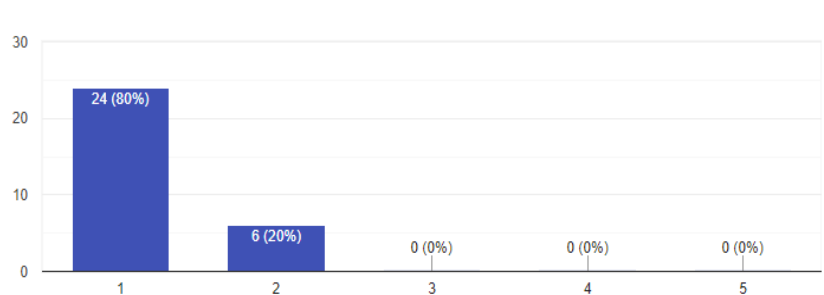
No	Kabupaten	Jumlah
1	Bulungan	137
2	Tarakan	18
3	Tanah Tidung	17
	Total	172

Sumber: *SK Penerima bantuan UKM 2021*

Adapun nominal bantuan modal usaha yang diberikan kepada masing – masing pelaku usaha yaitu sebesar Rp 2.500.000.

Gambar 4.2

penggunaan bantuan modal usaha sebagai tambahan modal usaha



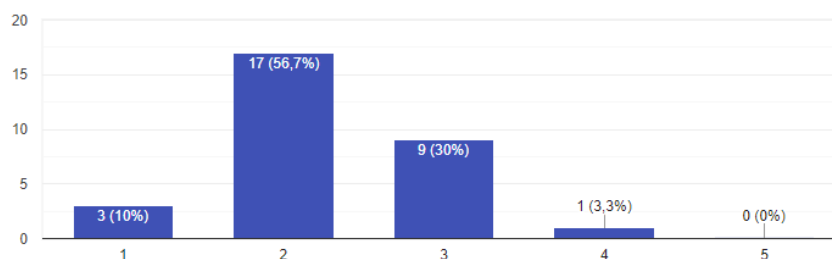
Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas menyatakan bahwa 80% pelaku usaha sangat setuju jika modal usaha digunakan sebagai tambahan modal usaha.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa mayoritas pelaku usaha menggunakan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai tambahan modal usaha.

Gambar 4.3

Penggunaan bantuan modal usaha sebagai pembelian bahan baku guna meningkatkan produksi



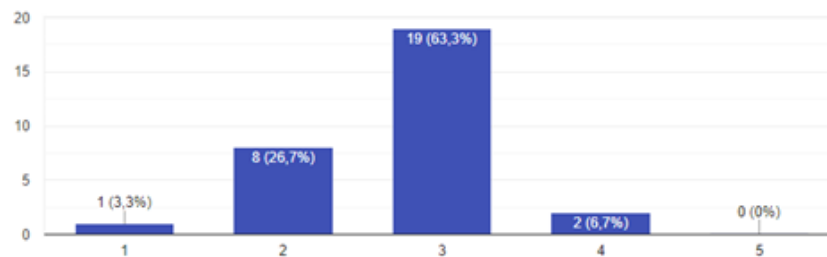
Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar di atas menyatakan bahwa 56,7% pelaku usaha setuju jika modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara digunakan untuk pembelian bahan baku guna meningkatkan produksi dan ada 3,3% pelaku UMKM tidak setuju.

Gambar 4.4

Penggunaan bantuan modal usaha sebagai tambahan variasi produk

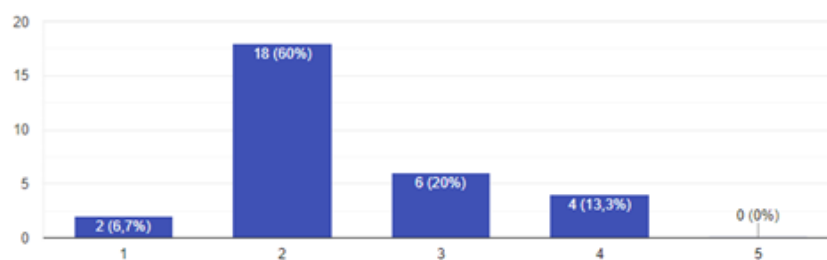


Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas 26,7% pelaku usaha menggunakan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menambah variasi produknya. Dan 70% tidak menggunakan bantuan modal usaha uantuk menambah variasi produk.

Gambar 4.5

Penggunaan bantuan modal usaha sebagai memperluas kapasitas usaha



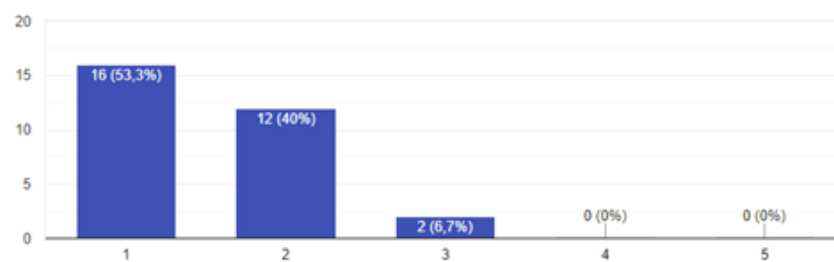
Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 60% pelaku usaha memilih setuju atau menggunakan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memperluas

kapasitas usaha, dan 13,3% bantuan modal usaha dimanfaatkan untuk hal lain.

Gambar 4.6

Penggunaan bantuan modal usaha sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha



Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 53,3% pelaku usaha sangat setuju dan memanfaatkan bantuan modal usaha yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk mengembangkan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa 80% pelaku usaha menggunakan bantuan modal usaha sebagai tambahan modal usaha dimana 56% diantaranya menggunakan bantuan tersebut untuk membeli bahan baku dan selebihnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha lainnya. Dan 93,3% pelaku usaha menyatakan bahwa bantuan tersebut sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha mereka. Karena dengan adanya bantuan tersebut para pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usahanya.

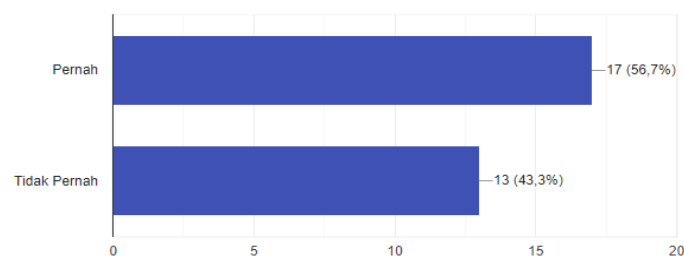
Tujuan pemberian bantuan modal usaha ini adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelompok usaha mikro dan usaha kecil

yang terdampak pandemi covid-19 di Provinsi Kalimantan Utara agar dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bantuan modal usaha yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Disprindagkop kaltara Pada tahun 2021 bantuan modal usaha telah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan baik.

4.7 Pelatihan

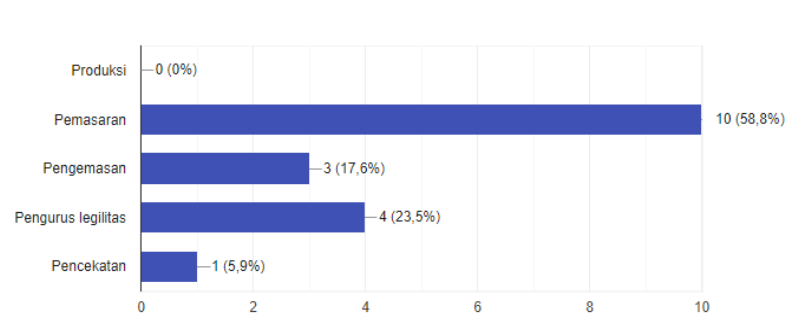
Gambar 4.7 bantuan pelatihan



Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 56,7% pelaku usaha pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan 43,3% pelaku usaha tidak pernah mengikuti pelatihan.

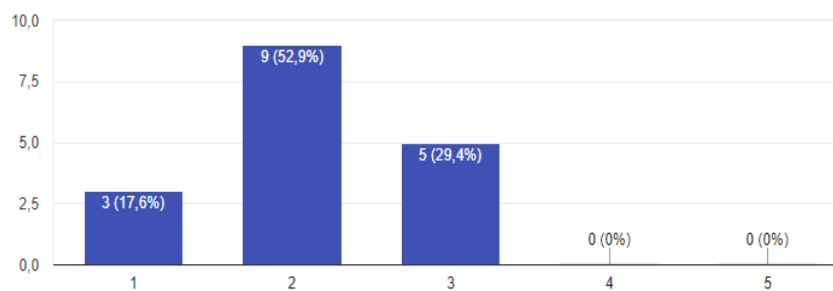
Gambar 4.8 jenis pelatihan



Sumber: *data di olah peneliti dari kuesioner 2022*

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa jenis pelatihan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang pernah diikuti oleh pelaku usaha yaitu pemasaran 58,8% , pengurusan legilitas 23,5% , pengemasan 17,6% dan percetakan 5,9%. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas jenis pelatihan yang diikuti pelaku usaha yaitu pelatihan pemasaran 58,8%.

Gambar 4.9
Penggunaan bantuan pelatihan sangat berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha

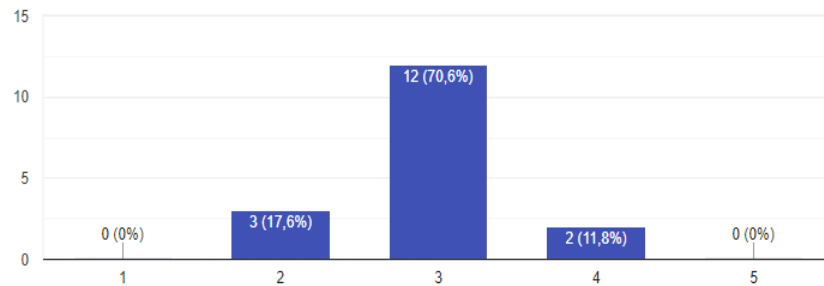


Sumber: *data di olah peneliti dari kuesioner 2022*

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 52,9% pelaku usaha setuju dengan pelatihan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang berguna untuk meningkatkan produktivitas usaha. Berdasarkan hal tersebut bahwa pelaku usaha sangat memanfaatkan bantuan pelatihan dengan baik.

Gambar 4.10

Bantuan pelatihan sangat bermanfaat untuk motivasi dalam berusaha

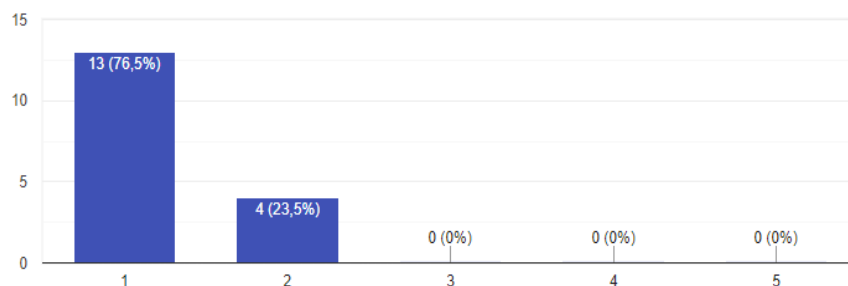


Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 17,6% pelaku usaha setuju dengan adanya bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang sangat bermanfaat untuk motivasi dalam berusaha dan 11,8% yang tidak setuju.

Gambar 4.11

Penggunaan bantuan pelatihan sebagai membantu dalam mengembangkan usaha

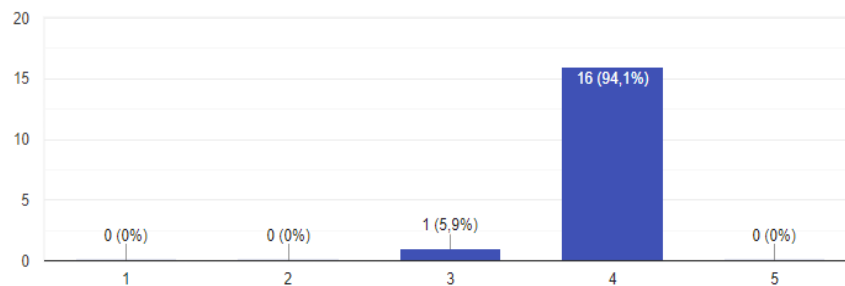


Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 76,5% pelaku usaha sangat setuju dengan adanya bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk membantu dalam mengembangkan usaha.

Gambar 4.12

Penggunaan bantuan pelatihan dimasa pandemi covid-19

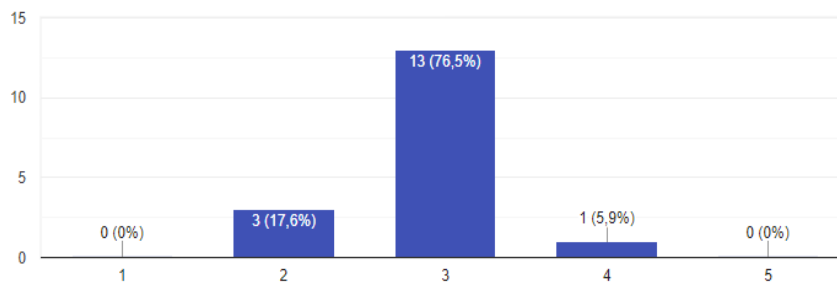


Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas bahwa 94,1% pelaku usaha tidak setuju jika pelatihan dilakukan pada masa pandemi covid-19, karena pelaku usaha menghindari adanya kerumunan dan tidak puas atau tidak paham jika pelatihannya dilakukan secara daring atau sistem online.

Gambar 4.13

Penggunaan bantuan pelatihan sebagai meningkatkan omset usaha



Sumber: data di olah peneliti dari kuesioner 2022

Berdasarkan gambar diatas dapat kita ketahui bahwa 17,6% pelaku usaha setuju dengan adanya bantuan pelatihan yang diberikan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk meningkatkan omset usaha dan 5,9% pelaku usaha tidak setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa pelatihan tidak

dapat memberikan pengaruh secara langsung kepada peningkatan omset usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa lebih dari 56% responden pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Disperindagkop Kaltara. Dan 76,5% pelaku usaha menyatakan bahwa pelatihan yang mereka ikuti sangat bermanfaat untuk meningkatkan semangat untuk mengembangkan usahanya. Pelatihan yang diadakan juga berpengaruh terhadap produktivitas dan motivasi dalam usahanya.

Namun pelaksanaan pelatihan di masa pandemi dirasa kurang optimal di karenakan pelaku usaha lebih berfokus kepada pencegahan penularan covid-19 dan sisi kesehatan keluarga, dan pelaksanaan pelatihan secara daring dirasa kurang efektif bagi pelaku usaha. Hal ini menyebabkan pelaku usaha tidak merasakan manfaat langsung dari pelatihan yang diberikan kepada peningkatan omset usaha.

Kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Disperindagkop Kaltara bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan UMKM. Adapun pelatihan yang dilaksanakan selama tahun 2021 diantaranya adalah pelatihan pembuatan laporan rapat anggota tahunan bagi anggota koperasi, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD, pelatihan kewirausahaan, keamanan pangan dan manajemen usaha, pelatihan pengembangan dan pemasaran produk *home decor* dan *handicraft* untuk ekspor, pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, dan pelatihan pengurusan legalitas usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh kesimpulan dan saran sebagai berikut :

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Utara telah melaksanakan kebijakan pemberian bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM yang terdampak covid-19. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok usaha mikro dan usaha kecil yang terdampak pandemi *corona virus disease* (covid-19) di Provinsi Kalimantan Utara agar dapat meningkatkan pendapatan dan menurunkan beban pengeluaran masyarakat yang terdampak. Bantuan modal usaha diberikan kepada 172 pelaku UMKM dengan besaran bantuan yang diterima sebesar Rp. 2.500.000 untuk masing – masing pelaku UMKM.
2. Selain bantuan modal, Disperindagkop Kaltara juga melaksanakan pelatihan baik secara daring maupun luring. Namun pelaksanaan pelatihan secara daring kurang dapat diserap oleh pelaku UMKM dikarenakan mereka kurang bisa fokus menyimak materi pelatihan tersebut.

3. Pemberian bantuan modal dan pelatihan kepada UMKM dinilai sangat bermanfaat dan sudah sesuai dengan tujuan pelaksanaan kebijakan tersebut. Bantuan modal usaha yang diberikan Pemerintah Provinsi Kaltara sudah dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan baik dan bantuan modal tersebut sangat bermanfaat dalam pengembangan usaha UMKM di Kaltara. Begitu juga pemberian pelatihan kepada UMKM juga dapat meningkatkan motivasi dalam mengembangkan usahanya. Selain itu juga pelatihan tersebut memiliki dampak positif terhadap produktivitas usahanya.

5.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, sebaiknya pelatihan yang diberikan kepada UMKM bersifat kontinue dan diberikan pendampingan setelah pelaksanaan pelatihan agar materi yang disampaikan dapat di terapkan dengan baik oleh pelaku usaha.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan memperbanyak mengikuti pelatihan – pelatihan pengembangan usaha baik yang diadakan oleh pemerintah, Lembaga Pendidikan maupun yang diadakan oleh pihak swasta.